



## Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pada Kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Pertandingan Sepakbola Piala AFF Tahun 2023 Tanpa Lisensi Dari Pemegang Hak Siar

Muhammad Zulfian Surya Pratama<sup>1</sup>, Eko Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### Abstrak

Received: 12 November 2024  
Revised : 18 November 2024  
Accepted: 24 November 2024

Olahraga sepakbola merupakan salah satu olahraga yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan antusiasme masyarakat terhadap pertandingan sepakbola begitu tinggi, khususnya pada Tim Nasional Indonesia yang berkompetisi pada Piala AFF Tahu 2023. Momen ini lantas dimanfaatkan beberapa pihak untuk mengadakan kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala AFF Tahun 2023. Dapat diketahui bahwa penegang hak siar di Indonesia atas seluruh tayangan Piala AFF Tahun 2023 adalah Emtek Group. Hal ini lantas dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan kegiatan komersial atas nobar pertandingan Piala AFF Tahun 2023 yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara tidak melakukan kepengurusan administrasi atas lisensi hak siar kepada Emtek Group. Terkait dengan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case study). Data yang digunakan mencakup data-data sekunder dan data tersier. Dalam kasus ini, kafe X yang berlokasi di Kabupaten Madiun telah terbukti melakukan tindakan PMH sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara dengan korban yaitu Emtek Group atas penyalahgunaan paket berlangganan aplikasi vidio.com untu kegiatan komersial

**Kata Kunci:** Sepakbola, Nonton Bareng, Perbuatan Melawan Hukum, Lisensi, Hak Siar

(\*) Corresponding Author: [zulfianpratama12@gmail.com](mailto:zulfianpratama12@gmail.com)

**How to Cite:** Pratama, M. Z. S., & Wahyudi, E. (2024). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pada Kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Pertandingan Sepakbola Piala AFF Tahun 2023 Tanpa Lisensi Dari Pemegang Hak Siar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14580190>.

## PENDAHULUAN

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan lembaga IPSOS yang menerangkan bahwa 69% masyarakat Indonesia merupakan penggemar sepakbola. Sepakbola di Indonesia diawali dengan berdirinya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di Yogyakarta pada tahun 1930 hingga sekarang terhitung 94 tahun lamanya, atau hampir satu abad masyarakat Indonesia telah mengenal sepakbola. Kegemaran masyarakat akan olahraga sepakbola tidak terlepas dari peran pemerintah Indoensia dalam memberikan perhatian khusus kepada dunia sepakbola nasional khususnya pada tim nasional Indonesia.

Tim nasional Indonesia baru saja menjalani kompetisi pada Piala ASEAN Football Federation (AFF) pada pertengahan bulan Agustus 2023 yang berujung dengan kekalahan bagi Indonesia dengan skor akhir 6-5 pada laga final melawan negara Vietnam. Piala AFF merupakan kompetisi yang cukup bergengsi se-Asia Tenggara yang diikuti oleh negara Asia Tenggara seperti : Indonesia, Thailand, Vietnam. Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Timor Leste.

Piala AFF telah menjadi daya tarik tersendiri khususnya pada masyarakat Indonesia yang memiliki kegemaran dalam menonton pertandingan sepakbola. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk menonton pertandingan sepakbola secara bersama-sama atau yang dikenal sebagai sebagai nonton bareng (nobar). Nobar merupakan salah satu entitas budaya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam dunia sepakbola khususnya di Indonesia.

Kegiatan nobar merupakan sebuah kegiatan dimana sejumlah orang berkumpul untuk menonton pertandingan sepakbola secara bersama-sama di beberapa tempat umum seperti kafe, warung kopi, restoran, hingga balai desa. Terkait dengan budaya nobar terdapat beberapa sisi positif maupun sisi negatif.

Sisi positif nobar adalah berputarnya roda perekonomian di tempat yang menyelenggarakan nobar, hal ini karena nobar merupakan sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain itu, nobar juga bermanfaat untuk menjalin hubungan sosial dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan dalam mendukung tim yang dijagokan bertanding.

Namun, dibalik segala sisi positif tersebut terdapat sisi negatif dari nobar yang dapat merugikan pihak lain. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari pihak penyelenggara nobar untuk mengurus administrasi terkait pembayaran lisensi hak siar terhadap kegiatan nobar Piala AFF tahun 2023. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran lisensi hak siar yang dalam hal ini dimiliki oleh Emtek Group selaku pemegang hak siar Piala AFF Tahun 2023 telah menyebabkan Emtek Group mengalami kerugian.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat. Pertama, kurangnya pengetahuan mengenai pembayaran lisensi hak siar. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa menyiarkan pertandingan sepakbola yang mengandung unsur komersial akan melanggar hak siar atas lisensi pertandingan sepakbola tersebut. Hal ini disebabkan belum berfungsinya kaidah atau norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia dalam masyarakat.

Faktor kedua adalah biaya administrasi kepengurusan lisensi dalam menyelenggarakan nobar cukup tinggi. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan pembayaran lisensi atas hak siar dan menempuh cara yang melanggar hukum. Faktor ketiga adalah minimnya penegakkan hukum yang dilakukan untuk menertibkan pelanggaran hukum. Salah satu contoh kasus yang dapat diambil dari kegiatan penyelenggaraan nobar tanpa kepegurusan lisensi yaitu dilakukan oleh salah satu kafe yang disamarkan dengan nama kafe X yang berlokasi di Kabupaten Madiun.

Kafe X telah menyelenggarakan kegiatan nobar pertandingan sepakbola khususnya pertandingan piala AFF Tahun 2024 secara ilegal dengan memakai proyektor dan aplikasi Vidio.com yang dimiliki oleh Emtek Group yang bertujuan untuk kegiatan komersil. Tindakan tersebut melanggar pasal 25 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu melanggar hak ekonomi lembaga penyiaran. Emtek Group selaku pemilik aplikasi Vidio.com memiliki kewenangan eksklusif untuk menyiarkan pertandingan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, perlunya perlindungan hukum dan penyelesaian atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan bentuk karya ilmiah yang berupa Jurnal dengan mengangkat judul "**Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pada**

## **Kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Pertandingan Sepakbola Piala AFF Tahun 2023 Tanpa Lisensi Dari Pemegang Hak Siar”**

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, merupakan sebuah kajian terhadap kasus normatif yang berupa suatu produk hukum yang akan menjadi pedoman yang nantinya akan diterapkan pada kasus yang akan dibahas. Terkait dengan intisari kajian yang diperoleh nantinya akan tetap berpedoman pada unsur-unsur yuridis yang berlaku. Merujuk pada sumber dari metode penelitian yuridis normatif yakni melalui studi kepustakaan yaitu dengan penelitian terhadap data sekunder. Dalam penelitian hukum yang akan dilakukan kali ini, peneliti akan melakukan beberapa pendekatan dalam penelitian kali ini. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study*). Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, dokumen berupa perjanjian terkait hak siar maupun royalti, dan melakukan pencarian informasi melalui pelaku pelanggaran hukum yang tidak membayar lisensi terhadap hak siar pada kegiatan nobar pertandingan sepakbola AFF Tahun 2023 yang akan menjadi fokus utama pada penelitian kali ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata**

Perbuatan Melawan Hukum atau PMH secara yuridis telah mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami tindakan tersebut. Hukum yang digunakan dalam hal ini adalah hukum perdata atau hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau individu. Dalam hukum perdata, dikenal juga beberapa tiga kategori PMH yang telah tertuang dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Sebagaimana diketahui, PMH tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata. Terdapat 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi apabila suatu tindakan tersebut dianggap sebagai PMH, yaitu :

- 1) Adanya suatu perbuatan

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain<sup>2</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum

tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum. Unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi beberapa hal berikut :

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
  - b) Telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
  - c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  - d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
  - e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Dalam hukum perdata, kesalahan yang disebabkan kesengajaan maupun kecurangan hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini disebabkan pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang telah dilakukan atas perbuatan melawan hukum.

4) Adanya kerugian bagi korban

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateriil diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat sedikit ada kendala dalam menentukan besaran kerugian immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim.

5) Adanya hubungan klausula antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan si pelaku dapat dimintakan tanggungjawabnya

Dalam hukum perdata, dikenal juga beberapa kategori PMH yang telah tertuang dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Berdasarkan hal tersebut, adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak telah menjadi syarat utama agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau PMH.

## **2. Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Kafe X Atas Kegiatan Nobar Sepakbola Piala AFF Tahun 2023 Tanpa Lisensi Pemegang Hak Siar**

Terhadap tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), prinsip dasarnya telah tertuang dalam pasal 1365 KUH Perdata. Artinya setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membebaskan kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang bersalah. Pada kasus perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh kafe X atas pelanggaran hak siar dalam kegiatan nobar sepakbola piala AFF Tahun 2023 telah menyebabkan kerugian terhadap Emtek Group. PMH merupakan salah satu keadaan atau situasi yang menyebabkan lahirnya perikatan antara satu pihak dengan pihak lain. Apabila dikaitkan dengan kedudukan para pihak dalam kasus ini yang menjadi pemegang hak siar adalah Emtek Group melalui anak perusahaannya yaitu PT. Vidio Dot Com. Sedangkan, pihak yang melakukan pelanggaran hukum adalah sebuah kafe yang disamakan menjadi kafe X yang berlokasi di Kabupaten Madiun. Terdapat hubungan hukum yang terjadi pada kasus tersebut. Hubungan hukum dalam hal ini adalah hubungan hukum secara langsung. Hal ini disebabkan bahwapemegang hak siar memiliki hubungan hukum dengan pihak yang melanggar hak siar karena pelanggar hak siar melakukan pembayaran untuk berlangganan pertandingan Piala AFF Tahun 2023 pada aplikasi *vidio.com*.

Apabila dilakukan analisis, telah terjadi pelanggaran hukum yaitu perbuatan melawan hukum atau disebut PMH. Pada dasarnya, PMH merupakan perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, melanggar nilai kesusilaan, serta asas umum hukum. Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu menunjuk ketentuan pada pasal 1365 KUHPerdara. Dalam kasus ini, Emtek Group selaku pemegang lisensi hak siar memiliki hak mutlak untuk menyiarkan pertandingan Piala AFF Tahun 2023. Sementara itu, Kafe X tidak memiliki izin atau melakukan kepengurusan lisensi secara resmi kepada pemegang hak siar yaitu Emtek Group. Tindakan PMH yang dilakukan oleh Kafe X terhadap Emtek Group dapat menunjukkan bahwa adanya ancaman serius dalam penanganan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Emtek Group telah dilindungi oleh undang-undang sehingga dapat melakukan perlindungan baik secara preventif atau represif yang nantinya jika dirasa gagal dapat melakukan upaya hukum secara litigasi maupun non litigasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan yang dapat merugikan korban. Dalam hal ini pelaku merupakan Kafe X yang menyelenggarakan nonton bareng (nobar) Piala AFF Tahun 2023 melalui aplikasi *vidio.com* sehingga menyebabkan kerugian berupa kerugian materiil maupun immateriil kepada korban yaitu Emtek Group selaku pemilik aplikasi *vidio.com*. Tindakan PMH yang dilakukan merupakan akibat dari hubungan hukum yang telah terjalin antara pelaku dan korban dengan jenis hubungan hukum secara langsung.
- b. Pasal 1365 KUHPerdara telah mengatur mengenai tindakan pelanggaran hukum yaitu PMH yang diakibatkan unsur kesengajaan. Dalam hal ini, pelaku telah melakukan tindakan PMH secara sadar. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang merugikan Emtek Group karena Kafe X melakukan tindakan komersial pada kegiatan nobar Piala AFF Tahun 2023 dengan menjadikan Piala AFF Tahun 2023 sebagai daya tarik agar ramai pengunjung. Lisensi atas hak siar

yang seharusnya dibayarkan sebagai syarat administrasi dalam penyelenggaraan nobar telah diabaikan oleh Kafe X

## SARAN

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya kesadaran masyarakat terkait dengan kepengurusan perizinan Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah perlindungan terhadap hak siar khususnya pada kasus kegiatan nonton bareng (nobar) Piala AFF Tahun 2023 serta edukasi yang harus digencarkan terhadap konsep Kekayaan Intelektual agar kasus serupa tidak bermunculan kembali
2. Menjalin kerjasama antar lembaga penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif dan juga sosialisasi dalam rangka pencegahan dan juga tindakan represif berupa sanksi berat kepada para pelaku yang nantinya diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran hak siar
3. Melakukan pengawasan secara ketat terutama pihak-pihak yang seringkali mengadakan kegiatan nobar khususnya tempat-tempat yang menggunakan proyektor dan aplikasi *vidio.com* khususnya Emtek Group sehingga dapat melakukan *controlling* dengan mudah sehingga dapat mengurangi peluang pelanggaran hak siar.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Refika Aditama. Bandung. 2003
- Lukman Santoso. *Hukum Perikatan : Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerjasama dan Bisnis*. Setara Press. Malang. 2016
- Lukman Santoso Az & Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Setara Press. Malang. 2016
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014
- M Natsir Asnawi. *Pembaruan Hukum Perdata : Pendekatan Tematik*. UII Press. Yogyakarta. 2019
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2011
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004

### JURNAL

- Indah Sari. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11. No. 1. 2020
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kiitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Internet
- Sarnita Sadya, 2022, *Penggemar Sepakbola Indonesia Terbanyak di Dunia pada 2022*, Tersedia pada <https://dataindonesia.id/ragam/detail/penggemar-sepak-bola-indonesia-terbanyak-di-dunia-pada-2022> Diakses pada 14 Februari 2024 pukul 19.30 WIB